

MUHAMMAD THALIB, MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA, DAN TAFSIR AYAT-AYAT
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA

Anwar Kurniawan
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, Indonesia
E-mail: anwarkur20@gmail.com

Ahmad Aminuddin
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
E-mail: aminuddin.hamid7@gmail.com

Abstract: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI/*The Indonesian Mujabedeem Council*) is an Islamic organization, which demands the implementation of shari'ah in Indonesia. Muhammad Thalib, the leader of MMI, is a figure who also concerns on the Quranic interpretation. He frequently interprets the Quranic verses on his works within political nuance in relation to MMI's ideology. This article aims to identify Thalib's interest and the extent of his ideological tendency. His published works in a number of media are the main source of the data elaborated in this article. This article argues that Thalib's interpretation of the Quranic verses comprises two political interests. *Firstly*, the interpretation attempts to convince the reader to believe that the implementation of shari'ah is undoubtedly urgent. *Secondly*, shari'ah seems to be perceived as the main objective, colored with political nuance, and it has been reduced for this main purpose in order to make Muslims "find" God. In other words, Thalib's interpretation of the Quranic verses puts shari'ah as a means of political maneuver. It seems that through his interpretation Thalib attempts to challenge, while at the same time protects himself from, his opponents.

Keywords: Indonesian Mujahedeem Council; Muhammad Thalib; shari'ah; Quranic interpretation.

Pendahuluan

Hingga saat ini, umat Islam (di) Indonesia masih dihadapkan dengan isu sentral tentang tuntutan pelaksanaan syariat Islam. Persoalan lama yang belum tuntas perdebatannya ini merupakan salah

satu fenomena hasil pemikiran progresif di Indonesia dalam wacana keislaman yang penting untuk dicermati. Dalam peta wacana keislaman di Indonesia banyak sindikasi gerakan pemikiran keislaman, terutama dari kalangan organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Satu di antaranya adalah ormas yang mengatasnamakan dirinya sebagai Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dinahkodai oleh Muhammad Thalib dengan sebutan “Amir” dalam struktur kepengurusannya.¹

Secara historis, kemunculan kelompok ini merupakan titik balik dari pecahnya peristiwa reformasi 1998, yang ditandai dengan makzunya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto setelah berkuasa sekira 32 tahun. Pada akhirnya pelengseran Soeharto terbukti menjadi terobosan demokratis yang sangat menentukan sekaligus merubah lanskap politik Indonesia. Berbagai ideologi, identitas, dan kepentingan yang sebelumnya ditekan oleh rezim perlahan menunjukkan eksistensinya di muka publik.²

Kekacauan silih berganti terjadi selama masa transisi Habibie sebagai pengganti Soeharto dan Abdurrahman Wahid penerus perjuangan reformasi. Selama masa transisi yang rusuh dan kacau ini, beberapa kelompok para militer Muslim dengan pekikkan jihad yang mengilhami ekspresi frustrasi terhadap pemerintah yang dinilai gagal menjalankan fungsinya. Kelompok ini menarik perhatian publik dengan memenuhi jalanan dan menuntut penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam konteks kehidupan bernegara. Melalui aksinya, mereka mengkritik sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Mereka menganggap demokrasi telah gagal menyelamatkan umat Islam Indonesia dari krisis yang berlangsung masif, sembari menunjukkan tekad mereka untuk menempatkan diri sebagai pembela Islam di garda depan.³

¹ Majelis Mujahidin Indonesia merupakan sebuah organisasi yang didirikan sebagai hasil keputusan dari apa yang disebut “Kongres Mujahidin Indonesia I” di Yogyakarta pada Agustus, 2000. Kongres ini diprakarsai oleh Irfan S. Awwas, Ketua Dewan Tanfidziyah majelis tersebut. Dari Kongres ini pula meletuskan nama Abu Bakar Ba’asyir sebagai Amirul Mujahidin pertama dalam organisasi ini. Sementara, nama Muhammad Thalib baru muncul sebagai Amir kedua setelah Ba’asyir lengser karena intrik internal. www.majelismujahidin.com, diakses 10 November 2016. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2008), 10.

² *Ibid.*, 2.

³ *Ibid.*

MMI mengklaim bahwa perlawanan terhadap penegakan syariat tidak sama dengan melawan konstitusi negara. Penegakan syariat Islam, bagi MMI, merupakan bentuk manifestasi dari Undang Undang Dasar 1945. Landasan filosofis yang dibangun adalah dengan melibatkan sila pertama Pancasila bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan legitimasi konstitusi untuk menerapkan syariat Islam sebagai instrumen persatuan.⁴

Upaya penegakan syariat Islam sendiri, tegas dinyatakan merupakan kegelisahan MMI dalam merespons realitas yang terjadi. Umat Islam masa kini, bagi mereka, telah terpasung dalam kebodohan dan kejumudan sehingga yang terjadi dalam proses dinamisasi adalah umat Islam justru jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.⁵

November 2015 lalu, MMI menggelar Mudzakah Nasional sekelas forum tertinggi dalam tatanan organisasi yang salah satu tujuannya adalah untuk merumuskan orientasi gerakan. Dalam Munas tersebut, Muhammad Thalib kembali terpilih sebagai amir MMI serta MMI kembali menegaskan komitmennya untuk menyongsong era baru perjuangan penegakan syariat Islam di Lembaga Negara.⁶

Di sisi lain, kiprah Thalib sebagai amir MMI dalam dunia intelektual pun cukup diperhitungkan. Ia merupakan pelopor gerakan “jihad dengan pena”, yang mana jargon tersebut diarahkan untuk merebut simpati publik melalui dunia literasi, baik cetak maupun online. Karya-karya Thalib dalam kajian keislaman, bahkan seputar tafsir al-Qur’ān pun cukup maramaikan toko buku maupun perpustakaan.⁷ Hal inilah yang pada satu sisi membedakan karakter

⁴ Hal ini disampaikan oleh Amir MMI, Muhammad Thalib dalam Khutbah Iftitah saat pembukaan Kongres Mujahidin ke-IV di Masjid az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 2013 lalu. Lihat www.hidayatullah.com, diakses pada 16 Januari 2016.

⁵ MMI menyebut, bahwa di banyak daerah di Indonesia perlahan namun pasti mulai bermunculan gagasan dan tuntutan masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam pasca-Kongres Mujahidin di Yogyakarta. Provinsi Sulawesi Selatan, disebut oleh MMI sebagai pemrakarsa awal dalam hal ini dan mendapat dukungan penuh dari seluruh ormas Islam serta disetujui oleh kalangan DPRD. Setelah itu daerah-daerah lain mengikuti, antara lain sejumlah daerah di Jawa Barat, Sumatera, dan lain sebagainya. Lihat www.majelismujahidin.com dalam konten mengenal Majelis Mujahidin, diakses pada 16 Januari 2016.

⁶ SK Majelis Mujahiddin oleh peserta Mudzakah Nasional Yogyakarta, 10 Safar 1437/22 November 2015 Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin. Atau www.majelismujahidin.com.

⁷ Investigasi penulis di beberapa toko buku serta sejumlah Perpustakaan, baik Daerah maupun Institusi Pendidikan Tinggi di Yogyakarta. Seputar kajian keislaman, kebanyakan ia torehkan dalam artikel-artikel di *Risalah Mujahidin* maupun

Thalib dengan pendahulunya, Abu Bakar Ba'asyir. Gaya kepemimpinan Thalib dalam memimpin MMI terlihat lebih kalem. Di bawah komando Thalib, MMI tampaknya tidak lagi sepopuler saat di bawah kendali Ba'asyir, kendati tetap kerap terlibat aksi-aksi anarkis dan tersorot media. Meski MMI seolah kehilangan taring pasca-mundurnya Ba'asyir dan kepemimpinan beralih ke tangan Thalib, dapat dikatakan langkah Thalib dalam memperkuat MMI di bidang pengetahuan melampaui prestasi Ba'asyir. Hal ini selaras dengan komitmennya semenjak mendapat mandat kepemimpinan untuk lebih fokus pada penguatan MMI di bidang literasi dan pengetahuan dalam perjuangan penegakkan syariat.⁸

Melihat sejumlah fakta di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji pandangan Thalib atas tafsir al-Qur'an. Sejauh mana kepentingan wacana penafsiran Thalib terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan legitimasi penegakan syariat Islam di Indonesia. Berangkat dari pertanyaan di atas, penulis berupaya untuk mengidentifikasi seberapa jauh kepentingan dan tendensi ideologis Muhammad Thalib dalam wacana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai legitimasi penegakan syariat Islam. Untuk melihat hal tersebut, penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis karena suatu wacana tidak cukup lagi dianalisis sebagai teks biasa. Sebab, teks hanya merupakan hasil dari suatu produksi yang mesti diamati. Jadi, harus diamati pula bagaimana konteks saat suatu teks itu diproduksi.⁹ Secara spesifik, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.

Dalam literatur analisis wacana kritis, van Dijk menyebutkan bahwa setidaknya wacana merepresentasikan beberapa hal. *Pertama*, tindakan; dalam hal ini wacana diasosiasikan sebagai sebuah tindakan

website resmi MMI. Sementara, sampai penelitian ini ditulis, terkait kajian tafsir, penulis telah menemukan karya Thalib setidaknya telah menorehkan karya berupa *Koreksi Terjemah Alquran Kemenag: Tinjauan Akidah, Syar'iyah, Sosial dan Ekonomi*, dan *Tafsir al-Fatihah dan Juz 'Amma*. Yang pertama tersebut, termasuk karya monumental Thalib sekaligus kontroversial. Sementara yang kedua, merupakan saduran Thalib atas karya seorang ulama Madinah, 'Abd al-Rahmān b. Muḥammad al-Dusarī, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Periksha Muhammad Thalib, *Tafsir Al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Yogyakarta: MU Media, 2010).

⁸ Mohamad Yahya, "Analisis Genetik-Objektif atas al-Qur'an al-Karim: Terjemah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib" (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2012), 131.

⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 8.

dan berinteraksi dengan orang lain. *Kedua*, konteks; sebuah wacana dipandang dan dimengerti menurut konteks dan situasi tertentu. *Ketiga*, historis; sebuah wacana tidak dapat terlepas dari konteks sosial yang menyertainya, antara lain, yang terpenting adalah konteks historis. *Keempat*, kekuasaan; yang berarti bahwa setiap teks muncul bukan sebagai sesuatu yang alamiah, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. *Kelima*, ideologi; secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa teks merupakan bentuk dari praktik ideologi atau cerminan dari ideologi tertentu.¹⁰

Sketsa Biografis Muhammad Thalib

Muhammad Thalib lahir di Desa Banjaran, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 November 1948 dengan nama kecil Muhammad.¹¹ Ayahnya bernama Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani.¹² Dengan demikian, secara garis keturunan nama lengkap Thalib adalah Muhammad bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani.

Tahun 1954, sebagai anak dari seorang pedagang Thalib kecil berkesempatan menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Karangandong. Sejak kecil Thalib dikenal sebagai pribadi yang tempramental. Hal itu ditegaskan oleh kisah yang menyebutkan bahwa saat duduk di kelas tiga, ia pernah melempar gurunya yang bernama Soeparno dengan batu hingga berdarah dan terjatuh dari sepeda *ontel*. Bahkan insiden itu sampai menggiring Soeparno dimutasi ke sekolah lain.¹⁴

¹⁰ Teun A. van Dijk, "Discourse as Interaction in Society", dalam Teun A. van Dijk (ed.), *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies Anmultidisciplinary Introduction*, Vol. 2 (London: Sage Publication, 1997), 1-37, sebagaimana dikutip dalam Eriyanto, *Analisis Wacana*, 8.

¹¹ "Mengenal Amir Mujahidin Ke-2: Ustadz Muhammad Thalib", *Risalah Mujahidin*, Ed. 22, Agustus-September 2008, 50.

¹² Namun kini nama Muhammad Thalib lebih sering ditemui tanpa penisbatan atau keterangan "bin" atau semacamnya. Lihat "Al-Qur'an al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah", *Brosur Promosi* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawi, 2011), 2.

¹⁴ Dikisahkan, saat mengajar di kelas Thalib kecil, Soeparno, kader dari Partai Nasional Indonesia (PNI), mengeluarkan sebuah anekdot, bahwa orang muslim saat Shalat menghadap Ka'bah, padahal itu dibuat oleh orang Inggris. Nampaknya, ia (Thalib kecil) kurang senang dengan anekdot gurunya, sebab yang ia tahu bahwa Ka'bah adalah kiblat orang Islam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sepulang sekolah, Thalib bersembunyi di bawah kolong jembatan menunggu gurunya lewat dan melempar kepalanya dengan batu. Melihat kejadian itu, masyarakat setempat terkejut, Soeparno pun lapor ke Carik Desa setempat. Setelah Thalib menceritakan

Menginjak usia remaja, tepatnya tahun 1962 Thalib melanjutkan jenjang pendidikannya di salah satu pesantren di Bangil, Pasuruan.¹⁵ Pesantren ini berlatar corak keberagamaan Ormas Persatuan Islam (Persis). Pada 1967, ia mampu menyelesaikan semua tingkatan kelas di pesantren tersebut. Tamat dari pesantren, Thalib dewasa tidak lantas bergegas kembali ke kampung halaman. Ia diberi mandat untuk mengajar di almamaternya, dan berharap dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di Timur Tengah mengikuti jejak seniorinya, seperti Muhammad Hamidi yang lebih dahulu mendapat rekomendasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk belajar di Madinah (1967-1971).¹⁶ Thalib dikenal sebagai guru muda yang kritis, penuh ambisi, dan sulit diatur selama mengajar di Pesantren Persis Bangil. Kendati demikian, ia merupakan murid istimewa dari Abdul Qadir Hassan,¹⁷ Pengasuh Pesantren setempat.

Pada Februari 1971 akhirnya Thalib mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan DDII Daerah Jawa Timur, Shaleh Bayasyut, untuk melanjutkan pendidikan di Madinah. Setelah mendapatkan rekomendasi dan surat pengantar dari pimpinan Pesantren, Thalib menemui pimpinan pusat DDII, Muhammad Natsir di Jakarta. Tidak sesuai harapan, meski Thalib telah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, namun Natsir justru bergeming dan sama sekali tidak membuka amplop surat yang dibawa oleh Thalib. Kendati demikian, Natsir menawarkan kepada Thalib supaya bersedia membantunya mengurus DDII. Namun Thalib menolak dengan tetap bersikukuh untuk diberi kesempatan belajar di Madinah. Menanggapi ambisi Thalib, Natsir memberi nasihat dengan analogi, *fā'il di Indonesia itu marfū', apakah kalau di Madinah fā'il tidak marfū'?* Maksudnya, belajar tidak perlu jauh-jauh di Arab, *tob* tetap bisa didapatkan di Indonesia.

latar peristiwa yang terjadi, Soeparno akhirnya dimutasi ke sekolah lain. "Mengenal Amir Mujahidin Ke-2, 50-51.

¹⁵ Pesantren ini pada mulanya berdomisili di Bandung oleh pendirinya Ahmad Hassan, Tokoh Persatuan Islam (Persis), Maret 1936. Pendirian lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan Persis ini bertujuan untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Pada perkembangannya, pesantren ini dipindahkan oleh Hassan ke Bangil dengan membawa 25 sampai 40 siswa yang ada di Bandung. Yahya, *Analisis Genetik-Objektif*, 109.

¹⁶ "Mengenal Amir Mujahidin Ke-2", 51.

¹⁷ Muhammad Thalib, *Syi'ab: Menguk Tabir Kesesatan dan Penghinaannya terhadap Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam An-Nabawy dan Penerbit El-Qossam, 2007), 247.

Merasa tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan Muhammad Natsir, Thalib pulang kampung ke Gresik dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.¹⁸

Sebagai intelektual muda yang lahir dari rahim Persis, Thalib telah banyak menulis buku keagamaan selama masa kuliahnya. Selain itu, dialektikanya dengan beragam watak dan “mazhab” pemikiran mahasiswa lain di Yogyakarta semakin memotivasi ia untuk banyak menorehkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk sejumlah artikel, bahkan buku bertemakan politik dan sistem kenegaraan yang sejalan dengan watak ideologi Thalib. Di sela-sela aktivitasnya sebagai penulis, ia juga banyak memperdalam beragam bidang yang berkaitan dengan keislaman.¹⁹ Selain itu, Thalib juga sempat tergabung, bahkan menjadi aktivis dari salah satu organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).²⁰ Pengembaraan intelektual Thalib di perguruan tinggi diakhiri pada tahun 1978 dengan mengantongi gelar sebagai Doktorandus (Drs).

Selepas menyelesaikan pendidikan tingginya, Thalib menjadi staf pengajar untuk Fakultas Syariah dan Tarbiyah UII Yogyakarta. Selain itu, ia juga menjadi asisten Guru Besar, Kahar Mudzakir, di almamater yang sama. Pergumulan dengan Kahar Mudzakir, memberi Thalib banyak kesempatan untuk belajar ilmu politik dan tata negara secara non-formal.²¹ Meski di tengah kesibukan yang demikian, Thalib tetap konsisten menulis artikel maupun buku serta menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab, seperti *Fiqh al-Sunnah* dan *Tafsir al-Marāghī*.²²

Tahun 1989, Thalib diangkat sebagai Anggota Tidak Tetap Rabitah A'lam Islami yang bermarkas di Makkah. Ia tercatat sebagai anggota komisi intelektual dengan nomor register 1771/B.²³ Thalib juga terhitung aktif menulis tafsir al-Qur'an untuk mengisi rubrik “Khazanah Islam/Qur'an Sunnah” dalam majalah *Risalah Mujahidin* yang selaras dengan semangat MMI.²⁴ Persinggungan Thalib dengan

¹⁸ Ibid., 51-52.

¹⁹ Dalam bidang Bahasa Arab, secara kasuistik Thalib belajar kepada Kiai Baqir dari kaumannya. Lihat “Mengenal Amir Mujahidin Ke-2”, 52-53.

²⁰ Ibid., 54.

²¹ Ibid., 52.

²² Yahya, “Analisis Genetik-Objektif”, 114.

²³ “Mengenal Amir Mujahidin Ke-2”, 53.

²⁴ Rubrik “Khazanah Islam/Qur'an Sunnah” ini biasanya terletak di akhir setelah rubrik-rubrik yang menjadi topik utama majalah *Risalah Mujahidin*. Thalib terhitung

wacana penafsiran sebenarnya telah akrab, terhitung sejak ia berguru pada Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga.²⁵ Selain itu, interaksi Thalib dengan praktik penafsiran al-Qur'an juga dapat dilihat dari sejumlah upaya alih bahasa produk tafsir klasik ke bahasa Indonesia sebagaimana yang telah dibahas di awal. Menurut Yahya, puncak dari capaian Thalib dalam pergumulannya dengan dunia penafsiran al-Qur'an adalah diterbitkannya *al-Qur'an al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna al-Qur'an Lebih Mudah dan Cepat* yang menjadi kebanggaan para pengikutnya.²⁶

Tinjauan Umum Wacana Penegakan Syariat Islam di Indonesia

Polemik sistem penyelenggaraan negara berbasis agama (Islam) sebetulnya telah ada sejak, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 silam.²⁷ Meskipun demikian, pada akhirnya para

aktif menulis tafsir pada rubrik ini bahkan semenjak Ba'asyir masih menjabat sebagai Amir MMI, bukan setelah ia mengganti posisi Ba'asyir sebagai Amir MMI. Artinya, kapasitas Thalib dalam mengolah wacana penafsiran memang telah diakui dan bukan merupakan aji mumpung lantaran ditunjuk sebagai pengganti Ba'asyir pasca-makzulnya. Meski demikian, produk penafsiran Thalib tersebut tentu tidak keluar dari rel semangat MMI dalam mengusung wacana penegakan syariat Islam. Dari sejumlah ayat yang ia tafsirkan secara kasuistik di satu pihak, dan sekuel di pihak yang lain, ia upayakan untuk tetap menggiring opini pembaca bahwa penegakan syariat Islam itu memang kewajiban dan oleh karena itu mendesak ditegakkan untuk konteks saat ini. Hal ini dapat dilihat dalam penutup setiap artikel maupun penafsirannya yang selalu mengaitkan ayat dan menegaskan urgensi penegakan syariat Islam di Indonesia.

²⁵ "Menenal Amir Mujahidin Ke-2", 52-53.

²⁶ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 134.

²⁷ Howard M. Federspiel membicarakan hal itu dengan cakap. Ia memetakan sejarah Indonesia modern yang secara garis besar terbagi menjadi dua masa. Masa pertama meliputi jangka waktu mulai permulaan abad ke-20 hingga tahun 1945. Sementara masa kedua mencakup kurun waktu sejak 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, hingga sekarang. Menurut Federspiel (demikian penulis menyebut), pada permulaan abad ke-20, terdapat tiga kelompok besar yang turut mewarnai dinamika kemerdekaan negeri ini. *Pertama*, Nasionalisme Indonesia yang oleh para pendukung terdahulunya dianggap berakar pada sejarah dan nilai-nilai tradisional Jawa. Kelompok ini memandang bahwa perlu dikesampingkan identitas agama sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kaum nasionalis. Belakangan kelompok ini dikenal sebagai Partai Nasional Indonesia (PNI). *Kedua*, kelompok yang memperkenalkan dirinya dengan identitas Islam, dan mempertahankan gagasan bahwa sistem politik baru tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip agama. Kelompok kedua ini kemudian dikenal dengan nama Sarekat Islam (SI) yang menjadi wadah utama para tokoh yang berpandangan seperti itu.

founding fathers menyepakati eksistensi Indonesia sebagai Negara-Bangsa (*nation state*) dengan dasar Pancasila dan UUD '45, bukan sebagai negara agama, bukan juga negara sekuler. Hingga penelitian ini ditulis, perdebatan itu masih saja ramai dibicarakan, bahkan semakin gempita ditandai dengan vokalnya sejumlah organisasi masyarakat yang mengusung ide serupa.²⁸

Secara sederhana, ide maupun aspirasi pendirian negara atau penerapan syariat Islam di Indonesia telah melahirkan beragam respons dan tafsiran di masyarakat, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Sebagian kelompok berasumsi bahwa isu negara Islam sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam. Pada saat yang sama kelompok lain justru mengakui dengan terus terang bahwa ide dan aspirasi tersebut dewasa ini benar-benar

Sementara kelompok *ketiga*, menekankan konsep-konsep persamaan derajat, sebagai respons atas aktivitas kaum sosialis di Eropa dan menghubungkannya dengan beberapa *trademark* Komunisme dan Sosialisme. Adalah Tan Malaka sebagai representasi dari kelompok ketiga ini, baik dari posisinya sebagai seorang “buangan” atau seorang yang berada pada klandestin kegiatan politik Indonesia waktu itu. Ketiga kelompok tersebut, lanjut Federspiel, sebetulnya sama-sama “nasionalis” ditinjau dari segi cita-cita dan tujuan, meskipun kelompok pertama menggunakan istilah itu untuk mengidentifikasi kelompoknya. Persaingan antara ketiga kelompok tersebut sangatlah tajam, bahkan sesama anggota organisasi sehingga turut mempengaruhi perkembangan politik pada masa itu sampai puncaknya mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaannya. Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 29-31.

²⁸ Penghujung 2016 hingga sekarang 2017 merupakan tahun di mana sejumlah peristiwa mengenai wacana penegakan syariat Islam di Indonesia kembali mewarnai layar kaca, koran-koran, dan media masa lainnya. Dimulai dengan demo besar berjilid-jilid yang diprakarsai oleh salah satu ormas bernama Front Pembela Islam (FPI) yang menuntut perkara dugaan “Penistaan Agama” oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Terlepas dari alasan utama adanya demo, setidaknya tidak sulit ditemui dalam kerumunan masa tersebut pamflet-pamflet, baliho-baliho, dan semacamnya yang bertajuk penegakan syariah Islam di Indonesia dengan varian redaksi yang berbeda-beda. Belum sampai betul-betul reda, disusul kemudian dengan kegaduhan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengalami penolakan secara masif oleh masyarakat mengenai konsolidasi Negara Islam. Kegaduhan itu mencapai klimaksnya setelah status badan hukum HTI dicabut oleh Kemenkumham RI, pada Rabu (19/7/2017). Dengan demikian, HTI secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah. Siaran Pers Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

ada dan akan direalisasikan.²⁹ Jika ditinjau dari aspek historis, sebenarnya pendirian negara Islam pernah dideklarasikan di beberapa tempat di Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) pernah didklarasikan oleh S. Maridjan Kartosuwirjo, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakkar³⁰ di Sulawesi Selatan. Meskipun ketiga daerah tersebut saat ini masih dalam wilayah NKRI, namun penggunaan hukum Islam telah diterapkan, terutama di Aceh secara menyeluruh. Sementara beberapa daerah di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam.³¹

Upaya penegakan syariat Islam di Indonesia,³² sepertinya semakin kentara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 menegaskan bahwa Perda-perda syariat tidak inkonstitusional. Pengakuan MK ini lebih jauh dapat menjadi bukti legal formal bahwa Perda-perda syariat adalah sesuai konstitusi. Satu upaya evolusioner futuristik kelompok-kelompok tertentu untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan oleh karena itu sekaligus akan menggeser Pancasila sebagai dasar negara.

Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa muncul tuntutan penerapan syariat Islam secara legal formal. Di antara beberapa alasan tersebut—yang paling penting—adalah adanya anggapan bahwa Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur cara hidup pemeluknya secara total. Maka dari itu, Islam harus dijadikan sebagai

²⁹ Partai-partai berasas Islam seperti PKS, pada umumnya menolak tuduhan akan mendirikan, atau setidaknya memfasilitasi pendirian negara Islam. Namun, mantan presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa aspirasi dan ide pendirian negara Islam itu memang ada. Sementara itu, kalangan non-Muslim pada umumnya bersikap objektif dengan melihat kekuatan politik yang ada. Jika partai-partai berhaluan kebangsaan masih menguasai parlemen maka aspirasi tersebut kecil kemungkinan untuk terwujud. Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 127.

³⁰ Nama ini hendaknya tidak dikaburkan dengan A. Kahar Muzakkar, tokoh Muhammadiyah yang ikut dalam perumusan dan penerimaan Pancasila pada 1945.

³¹ Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, 128.

³² Secara harfiah, syariat adalah jalan air, atau sungai. Melaluinya air akan mengalir secara alamiah sesuai watak dasarnya dan akan terus mengalir hingga mencapai laut, asal dan tujuan mereka. dengan pemaknaan dasar semacam ini, siapa pun yang mengikuti jalan dengan benar maka dia akan sampai pada “Asal” dan “Tujuan” dirinya (*al-awwal wa al-akhir*), meskipun tidak semua orang sadar tentang asal dan tujuan mereka. Untuk ilustrasi lebih lengkap, baca Muḥammad b. Mukrim b. Manzūr al-Ifriqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Šādīr, t.th.), 175.

satu-satunya rujukan dalam memecahkan berbagai permasalahan, termasuk dalam urusan berbangsa. Hal ini dapat kita temui, misalnya, dalam slogan yang lahir dari sejumlah ormas dengan redaksi, “selamatkan Indonesia dengan syariah” (HTI),³³ atau “Penegakan syariah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa” (MMI),³⁴ atau “Krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syariat Islam” (FPI),³⁵ dan “Islam adalah solusi” (PKS).³⁶

Menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif, salah satu penyebab maraknya fenomena di atas adalah kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam artian tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi yang masih dan bahkan semakin menggurita merupakan bukti nyata kegagalan ini. Namun, bagi Ma’arif, karena latar belakang pengetahuan kelompok tersebut sangat dangkal tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana. Maka, mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan, yakni dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan.³⁷

Sementara Abdurrahman Wahid menyebut kelompok-kelompok di atas sebagai representasi *al-nafs al-lawwāmah* (jiwa yang tegang) yang bermunculan menjelang dan setelah berakhirnya rezim Orde Baru.³⁸ Mereka ini mengingatkan pada sejarah bangsa Indonesia tentang gerakan Darul Islam (DI) yang juga berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama, mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka, atau bahkan menghilangkan NKRI dan

³³ Hizbut Tahrir Indonesia, *Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah* (Jakarta: HTI Press, 2006).

³⁴ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 50.

³⁵ Telusuri lebih lanjut, Togi Simanjutak, *Premanisme Politik* (Jakarta: ISAI, 2000), 54.

³⁶ Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam www.pk-sejahtera.org, diakses pada 19 Juli 2017.

³⁷ Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Masa Depan Indonesia”, dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 9.

³⁸ Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras lokal yang tumbuh layaknya cendawan di musim hujan, menjelang runtuhnya Orde Baru. Beberapa di antara kelompok ini antara lain adalah Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di beberapa daerah, dan lain-lain. Lihat Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, 98.

menggantinya dengan *Khilāfah Islāmiyah*. Pada gilirannya, menurut Gus Dur kelompok-kelompok tersebut secara tidak sadar telah mengubah Islam dari agama menjadi ideologi.³⁹

Lebih jauh, pandangan ideologis tersebut pada akhirnya akan bersifat sektarian-sentralistik terhadap syariat dan membawa kepada konsekuensi ketentuan hukum yang absolut, totaliter, dan sentralistik. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa terkecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aplikasinya secara menyeluruh.⁴⁰ Itu sebabnya, dalam pandangan ini pengamalan syariat tidak dapat dipisahkan dari politik.⁴¹ Sementara, konsekuensi dari orientasi ini pada saatnya akan menjadikan Islam sebagai dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan serta menyerang siapa pun yang berbeda pandangan politik maupun keagamaannya dari mereka. Akhirnya, jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemas dan senjata. Langkah ini dinilai Gus Dur sangat ampuh karena siapa pun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam.⁴²

Tuduhan anti-Islam tersebut sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam dan oleh karena itu tuduhan ini sekaligus merupakan bentuk teror teologis yang memanfaatkan sentimen keagamaan. Secara tegas dan nyata, fenomena tersebut pernah dilontarkan oleh Amir MMI, Abu Bakar Ba'asyir saat mengancam para penghalang penegakan syariat Islam di Indonesia. Bahkan, pada satu kesempatan, Ba'asyir sempat menuding penentang peraturan daerah tentang penerapan syariat sebagai kafir.⁴³

Contoh lain fenomena politisasi syariat di Indonesia dapat dilihat setidaknya dalam sejumlah kasus yang turut mewarnai dinamika perjalanan bangsa ini. Di beberapa tempat, gerakan penegakan syariat juga muncul dengan kuat seperti di Padang, Aceh, Makasar, dan

³⁹ Baca, pengantar editor Wahid, "Musuh dalam Selimut", dalam Ibid., 18-19.

⁴⁰ MMI masuk dalam kategori ini. Bagi MMI, segala sesuatu di dunia ini telah diatur oleh seperangkat sistem aturan Ilahi bernama syariat dan oleh karenanya syariat Islam wajib ditegakkan guna tercapainya kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Dengan penjelasan panjang lebar, MMI mencoba memaparkan cakupan syariat Islam dalam segala seginya. Lihat lebih jauh tentang "Keagungan Syari'ah Islam" dalam, Muhammad Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah: Untuk Penegakkan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Markas Majelis Mujahidin Pusat, 2010), 235.

⁴¹ Wahid, "Musuh dalam Selimut", 19.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 135.

Palembang. Oleh kelompok-kelompok itu, banyak kegiatan ibadah dilakukan dengan tujuan ganda, yakni untuk penegakan hukum Islam di satu pihak, dan penegasan sikap serta identitas politik terhadap isu-isu nasional di pihak yang lain. Di Padang, pengajian-pengajian akbar digelar oleh KPPSI untuk sosialisasi dan kampanye percepatan penegakan syariat dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Sementara, di Palembang ada FU3-SS yang memelopori sepenuhnya kebersatuan antara ulama dan umara dalam kegiatan-kegiatan pengajian atau forum pertemuan lainnya. Demikian pula di kantong-kantong masyarakat lainnya, pertemuan-pertemuan ritual senantiasa diarahkan untuk mendorong masyarakat mendukung formalisasi hukum Islam di samping penegasan sikap dan identitas politik kelompok-kelompok tersebut terhadap isu-isu sosial-politik secara umum.⁴⁴

Selain itu, jargon penegakan syariat Islam seringkali digunakan di berbagai daerah bukan untuk mengidentifikasi identitas ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran Islam, tetapi lebih sebagai simbol dan alat perlawanan terhadap dominasi politik negara. Fakta historis Aceh memperkuat teori ini. Gerakan Aceh Merdeka (GAM), misalnya, muncul dan berkembang dari akar masalah yang kompleks dan hanya sedikit saja terkait dengan persoalan agama. Persoalan utama yang sebenarnya adalah kekecewaan Aceh terhadap pemerintah pusat, dan kontestasi antar daerah yang terjadi di Aceh. Persoalan semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya oleh gerakan DI/TII. Kartosuwirjo, tokoh utama DI/TII yang awalnya adalah salah seorang tokoh PSII dan keluar dari partai tersebut karena kecewa terhadap kebijakan partai, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno karena kekecewannya atas kebijakan Soekarno.⁴⁵

Pada titik ini, kiranya menjadi jelas bahwa wacana mengenai penegakan syariat Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang tidak sederhana. Ia berdinamika mengiringi proses merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangannya, wacana penegakan syariat Islam di Indonesia ini semakin menjamur dengan memanfaatkan sejumlah titik yang dapat dieksploitasi. Salah satu representasi dari pengusung wacana tersebut adalah Thalib dan MMI sebagai media perjuangannya.

⁴⁴ Ibid., 120.

⁴⁵ Ibid., 121.

Majelis Mujahidin Indonesia dan Rekam Jejak Perjuangan Muhammad Thalib

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan organisasi yang terhitung masih muda. Ia didirikan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta sebagai hasil dari pertemuan sejumlah aktivis Muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa delegasi dari luar negeri pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2000 silam. Pertemuan itu disebut Kongres Mujahidin.⁴⁶ Adapun tokoh kunci pada kongres tersebut adalah Irfan S. Awwas dan Abu Bakar Ba'asyir, yang pernah dituduh sebagai pimpinan spriritual Jema'ah Islamiyah, jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, akan tetapi gagal dibuktikan oleh pengadilan Indonesia.⁴⁷

Dalam kongres tersebut, selain merumuskan jajaran kepengurusan, komitmen-komitmen, arah gerak dan pandangan organisasi juga dibahas dan disepakati. Salah satu hasil kongres yang sangat fenomenal adalah lahirnya "Piagam Yogyakarta". Berikut isi dari piagam tersebut:⁴⁸

- 1) Wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.
- 2) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifāq* serta melanggar hak asasi manusia.
- 3) Membangun satu kesatuan, *ṣaf mujāhidin* yang kokoh-kuat, baik di dalam negeri, regional, maupun internasional (antar-bangsa).
- 4) Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya *imamah* (kepemimpinan) umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat islam sedunia.
- 5) Menyeru kepada kaum Muslim untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn*.

Inti dari piagam tersebut adalah bagaimana syariat Islam di Indonesia dapat ditegakkan seutuhnya, baik secara moral maupun formal. Bagi MMI, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, umat

⁴⁶ Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, xl.

⁴⁷ Besarnya peran Ba'asyir dan Irfan di tubuh MMI waktu itu terbukti dengan terpilihnya Ba'asyir sebagai Amirul Mujahidin dan Irfan sebagai ketua dewan legislatif (Lajnah Tanfidziyah) yang kemudian terpilih kembali pada kongres Mujahidin kedua pada bulan September tahun 2003 di Solo. Lihat Muhammad Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI; The Image Others", dalam A. Maftuh Abegebriel et.al (ed.), *Negara Tuban: The Thematic Encyclopaedia* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 693.

⁴⁸ Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, lv.

Islam memiliki hak dan berkewajiban untuk mengamalkan syariat Islam, sebagai konsekuensi dari komitmen teologis yang mereka pegang dan yakini. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, MMI melansir Q.S. Al 'Imrān [3]: 102-103 sebagai pembuka dari isi piagam.

Ada tiga alasan mengapa MMI didirikan. *Pertama*, belum diberlakukannya syariat Islam secara formal khususnya di Indonesia, dan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim umumnya. *Kedua*, umat Islam dewasa ini belum memiliki tata kepemimpinan umat yang berfungsi secara efektif dan berkemampuan untuk mengantar serta memberdayakan mereka pada tingkat kehidupan yang beradab dan bermartabat sebagaimana arahan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu-Nya. *Ketiga*, umat Islam saat ini masih terpasung dalam kebodohan, kejumudan, keterbelakangan, dan kemiskinan padahal memiliki al-Qur'ān dan Ḥadīth sebagai pedoman hidup mereka.⁴⁹

Kendati demikian, merujuk Yahya yang mengutip pendapat Rubaidi, berdirinya MMI tidak terlepas dari rasa kekecewaan Ba'asyir terhadap sikap pengikut Jamaah Islamiyah (JI) yang menganggapnya sebagai pemimpin lemah. Setelah meninggalnya pemimpin tertinggi JI, Abdullah Sungkar, Ba'asyir menggantikan posisinya sebagai ketua JI. Namun, banyak anak buah Sungkar hasil rekrutan di Indonesia, terutama kaum muda yang lebih militan, sangat tidak puas dengan peralihan kepemimpinan ke tangan Ba'asyir. Kelompok yang lebih muda tersebut mencakup Riduan Isamuiddin alias Hambali, Abdul Azi alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Muclas, dan Abdullah Anshori alias Abu Fatih. Kelompok muda ini mengkalim Ba'asyir terlalu lemah dan bersikap terlalu akomodatif, serta mudah dipengaruhi orang lain. Akibat perpecahan itu, Ba'asyir dan rekan-rekannya memutuskan keluar dan mendirikan MMI.⁵⁰

Kendatipun usianya masih muda, pengurus MMI mengklaim bahwa kehadiran mereka telah dinantikan oleh umat Islam di Indonesia yang merindukan penerapan syariat Islam dan dengan demikian berkembang begitu cepat. Mereka berambisi untuk menjadi organisasi basis (*tansiq*) bagi kelompok atau individual Muslim yang mempunyai orientasi dan metode gerakan yang sama untuk

⁴⁹ "Strategi dan Perjuangan Majelis Mujahidin", www.majelismujahidin.com, diakses 5 Juli 2017. Atau lihat Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, 1-ii.

⁵⁰ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 119. Lihat juga Rubaidi, "Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia", *Analisis*, Vol. XI, No. 1 (2011), 41.

memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia.⁵¹ Hal itu nampak dalam visi dan misi yang diusung MMI, yakni menegakkan syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan umat Islam Indonesia, baik di lingkup pribadi, keluarga, maupun sosial-kenegaraan.⁵²

Visi, misi, dan ambisi tersebut dibuktikan oleh MMI melalui berbagai programnya. MMI terhitung kerap menggelar forum-forum publik untuk konsolidasi syariat Islam. Bahkan, MMI telah menerbitkan draf usulan UUD dan hukum pidana yang disesuaikan dengan syariat Islam.⁵³ Draft usulan tersebut, mereka kirimkan ke berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia. Bahkan mereka juga kirimkan draf itu kepada sejumlah tokoh dunia termasuk kepada Megawati, George W. Bush dan Saddam Hussein sebagai seruan untuk menerapkan sistem Islam.⁵⁴

MMI mengklaim, bahwa penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang terbelakang dan teraniaya.⁵⁵ Mereka juga meyakinkan bahwa penerapan sistem Islam sebenarnya bukan hanya kepentingan umat Islam, tetapi juga non-Muslim karena ia akan menjamin hak-hak non-Muslim yang akan diperlakukan secara adil dalam pemerintahan Islam. Penerapan hukum Islam adalah bagian penting keislaman seseorang dan oleh karena itu adalah sebuah kebutuhan esensial manusia secara umum.⁵⁶ Untuk itu, bagi MMI, penegakan syariat Islam adalah

⁵¹ Dalam konteks ini, HTI merupakan organisasi yang orientasinya sama namun beda haluan dengan MMI. Mereka sama-sama mencita-citakan tegaknya syariat Islam di Indonesia, tetapi memiliki pandangan berbeda dalam metode perjuangannya. Meski senantiasa mengecam sistem sekuler, MMI masih percaya bahwa hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia dengan mengakomodir bentuk negara Republik Indonesia. Bahkan, sekalipun menganggap demokrasi sebagai sistem *kufur*, akomodasi secara terbatas terhadap demokrasi juga dapat dilihat dari draf alternatif UUD 1945 mereka yang mengakomodir beberapa lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain. Sementara, tidak demikian dengan HTI. HTI meyakini bahwa pelaksanaan hukum Islam hanya bisa dilakukan melalui penegakan *Khilafah Islamiyah*. Lihat Ahnaf, "MMI dan HTI, 699. Lihat juga MMI, *Usulan UUD '45 yang Disesuaikan dengan Syari'ah Islam dan Usulan Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Disesuaikan dengan Syari'at Islam* (Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahidin).

⁵² Lihat Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, xliii.

⁵³ MMI, *Usulan UUD '45*.

⁵⁴ Lihat Irfan S. Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), 279-348.

⁵⁵ Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, xxvii.

⁵⁶ *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syariat Islam*, 6.

tuntutan mutlak. Bagi mereka hanya ada dua alternatif, yaitu “penerapan hukum Islam atau mati dalam *jihad* di jalan Allah demi tegaknya syariat Islam”.⁵⁷

Lebih jauh MMI meyakini bahwa nihilnya hukum Islam akan mengundang murka Allah, sehingga Ia akan mengirim manusia ke posisi terendah, bencana, pertikaian antar-mereka. Hal ini didasarkan kepada ayat al-Qur’ān, sebagaimana dikutip Ba’asyir, berikut:⁵⁸

Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul itu takut ditimpa fitnah (kehancuran) atau ditimpa azab yang berat.⁵⁹

Dalam pledoinya yang dibacakan di pengadilan Indonesia, Ba’asyir merujuk kepada krisis dunia yang diakibatkan oleh kegagalan sistem demokrasi sebagai wujud nyata dari bentuk “murka Allah”. Berikut pernyataan Ba’asyir sebagai mana dikutip Fauzan:

Demokrasi sekuler yang dianggap sebagai model yang paling baik di dunia dan ingin ditegakkan di Indonesia, ternyata tidak mampu memberikan ketenangan, rasa keadilan, dan rasa aman kepada manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Atas nama demokrasi, bahkan keruntuhan moral dibiarkan merajalela sehingga melahirkan berbagai kebobrokan sosial dan menyebarkan penyakit kejiwaan. Munculnya berbagai macam ketegangan akibat manipulasi politik di kalangan elit penguasa dalam mengelola negara dan menjalankan roda kekuasaannya. Semuanya itu terjadi karena demokrasi sekuler tidak mengenal kontrol yang didasarkan kepada agama.⁶⁰

Khusus Indonesia, MMI menggambarkan kondisi umat Islam sebagai mayoritas *dhimmi* karena hak mereka untuk melaksanakan hukum Islam dihalang-halangi oleh mayoritas non-Muslim. Ba’asyir menyatakan, bahwa penolakan untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, sebagai upaya “pemurtadan kolektif”.⁶¹ Untuk itu, bagi MMI, penerapan hukum Islam adalah kebutuhan semua manusia. Hukum Islam dapat berlaku secara universal. Secara diplomatis, Irfan S. Awwas, meyakinkan bahwa penerapan hukum Islam tidak akan merugikan siapapun karena ia akan memberikan

⁵⁷ Lihat Abu Bakar Ba’asyir, “Kesempurnaan Tauhid: Diterapkannya Syari’ah Islam secara *Kafal*” dan “Pedoman Mengamalkan Islam menurut al-Qur’an dan Sunnah”, dalam Awwas, *Dakwah dan Jihad*, 203-279.

⁵⁸ Fauzan al-Anshari, *Saya Teroris?: Sebuah Pledoi* (Jakarta: Republika, 2002), 83.

⁵⁹ Q.S. al-Nūr [24]: 63.

⁶⁰ al-Anshari, *Saya Teroris?*, 72.

⁶¹ Abu Bakar Ba’asyir, *Pidato Amanah Amirul Mujahidin*, dibacakan pada Kongres Mujahidin II, di Solo, 2003.

perlindungan dan perlakuan yang adil kepada siapapun, tidak peduli apapun agamanya.⁶²

MMI di tangan Ba'asyir dikenal sebagai ormas puritan dan fenomenal. Pada Agustus 2006 silam, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei, bahwa MMI menempati posisi keempat setelah NU, Muhammadiyah, dan FPI yang mendapat dukungan dari masyarakat akan eksistensi dan peranannya.⁶³ Meski hasil survei tidak dapat menjadi patokan, menurut Yahya, angka yang demikian fantastis diraih oleh MMI atas simpati masyarakat timbul karena peranan mereka dalam melakukan sejumlah aksi frontal yang mengatasnamakan jihad dan *amr ma'ruf naby munkar*.⁶⁴ Selama dua periode di bawah kendali Ba'asyir, MMI selalu menunjukkan taringnya. Mereka selalu berada di garda depan untuk mengawal pencegahan anti kemaksiatan, minuman keras, aliran sesat, dan dukungan moral atas trio bomber Bali; Amrozi, Imam Samudra, dan Muchlas.⁶⁵ Sejumlah simpati yang ditunjukkan Ba'asyir terhadap beberapa aksi terorisme di Indonesia kerap membuat MMI dituding berada di balik layar. Akibatnya, keluar masuk jeruji besi bukanlah hal yang asing bagi Ba'asyir, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun hanya sebatas sangkaan terhadapnya. Namun, hal itu justru memberi makna sendiri di hati para pengikutnya, dan oleh karena itu menjadi alasan pendukungnya untuk semakin simpati.⁶⁶

Beberapa waktu sebelum masa jabatan Ba'asyir periode kedua berakhir, terjadi friksi antara dia dan wakilnya, Thalib. Ba'asyir menganggap MMI sudah tidak syariah lagi dengan tuduhan MMI telah terinfeksi virus sekuler, utamanya terletak pada sistem kepemimpinan yang ada. Bagi Ba'asyir, model kepemimpinan periodik dan kolektif kolegial yang ada di MMI mengikuti gaya Yahudi.⁶⁷ Ba'asyir menginginkan MMI untuk menggunakan *jamā'ah imāmah* dan model

⁶² Ahnaf, "MMI dan HTI, 698.

⁶³ Rubaidi, "Variasi Gerakan Radikal, 42.

⁶⁴ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 129.

⁶⁵ "Laskar Mujahidin Amar Makruf Nahi Munkar di Bulan Suci", *Risalah Mujahidin*, Ed. 13, Oktober 2007, 82., "Mujahidin Datangi 'Gereja' di Gedung Gratia Cirebon", *Risalah Mujahidin*, Ed. 15, Desember 2007-Januari 2008, 73-74., "Aksi Dukung RUU Pornografi", *Risalah Mujahidin*, Ed. 23, Oktober-November 2008, 65-67., dan "Eksekusi Syahid Trio Bom Bali Langgar Amanah Konstitusi", *Risalah Mujahidin*, Ed. 24, November-Desember 2008, 13-20.

⁶⁶ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 129.

⁶⁷ Lihat Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, liii.

kepemimpinan tunggal.⁶⁸ Sementara, tudingan itu pun dibalas oleh Thalib. Menurutnya, sistem *jama'ah imamah* dan model kepemimpinan tunggal yang diusulkan oleh Ba'asyir adalah model kepemimpinan Shi'ah dan Ahmadiyah. Friksi dan kontradiksi pandangan ini berujung pada hengkangnya Ba'asyir dari MMI pada tanggal 19 Juli 2008.⁶⁹ Dua bulan kemudian, pasca-konflik internal itu, Ba'asyir mendeklarasikan ormas Islam baru bernama Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pada 17 September 2008.⁷⁰ Tak pelak kemunduran Ba'asyir ditandai dengan dideklarasikannya JAT sangat mempengaruhi konsolidasi MMI. Terbukti, banyak cabang MMI di daerah-daerah merasa kebingungan harus menentukan sikap yang seperti apa. Akhirnya, ada yang secara resmi keluar dari MMI dan bergabung dengan JAT, dan ada pula yang tetap bertahan di MMI.⁷¹

Pasca-Ba'asyir lengser, MMI menggelar kongres ketiga pada tanggal 9-10 Agustus 2008. Kongres ini, meski terancam sepi lantaran anti-klimaksnya kepemimpinan Ba'asyir, namun senyatanya sukses digelar dengan menunjuk Thalib sebagai pemimpin baru dan diharapkan menjadi angin segar bagi MMI. Thalib diputuskan untuk memimpin *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* (AHWA) sekaligus menjadi *amir*, sementara pengurus hariannya tetap dipegang oleh Irfan S. Awwas, dan dengan demikian era baru bagi MMI dimulai.⁷²

MMI di bawah komando Thalib, sepertinya tidak lagi sepopuler saat di bawah koordinasi Ba'asyir, meskipun senantiasa kerap terlihat melakukan aksi-aksi anarkis dan mendapat sorotan media. Semenjak menerima mandat baru tersebut, Thalib memang telah berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam melalui penguatan MMI di bidang

⁶⁸ Maksud dari kepemimpinan tersebut adalah; a) *amir* bertanggungjawab hanya kepada Allah, bukan kepada umat, b) amir tidak terikat musyawarah, karena musyawarah hanya membantu dan *amir* bukan pekerjaannya muasyawarah, karena itu dituntut untuk melaksanakan keputusan musyawarah, c) jabatan *amir* seumur hidup bukan periodik, d) kepemimpinan itu tunggal, sebab kepemimpinan kolektif merupakan gaya Yahudi, sehingga *amir* memiliki otoritas mutlak. Lihat "Mujahidin Menepis Tudingan Sekuler", *Risalah Mujahidin*, Ed. 23, Oktober-November 2008, 23.

⁶⁹ "Mujahidin Berjuang Bukan Karena Tokoh", *Ibid.*, 14.

⁷⁰ "Berpisah Demi Akidah Ansharut Tauhid", *Ibid.*, 17-21.

⁷¹ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 130.

⁷² Lihat Surat Keputusan No. 50a/Pan-KM3/MM/VIII/2008 Tentang Anggota AHWA MM Periode 2008-2013 dan Surat Keputusan No. 50b. Pan-KM3/MM/VIII/2008 Tentang Komposisi AHWA dan Lajnah Tanfidziyah MM Periode 2008-2013.

pengetahuan, literasi, dan fisik.⁷³ Dalam konteks ini, langkah Thalib untuk memperkuat MMI di bidang pengetahuan melampaui Ba'asyir, meski pada aspek aksi-aksi tetap merupakan prestasi pendahulunya, Ba'asyir.⁷⁴

Tahun 2012, *Gatra*, salah satu majalah tempat Thalib sering menulis, mengabarkan bahwa MMI dilanda isu perpecahan para elitnya. Diberitakan oleh *Gatra*, bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Thalib mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Anggota AHWA MMI. Sebagaimana ditulis dalam surat tersebut, bahwa mundurnya Thalib dikarenakan dirinya sudah tidak nyaman lagi dalam bekerja sama dengan Tanfidziyah MMI Pusat, yang dipimpin oleh Irfan. Ketidaknyamanan ini salah satunya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, Thalib sering diundang oleh pengurus cabang MMI di daerah-daerah pelosok, sementara ia tidak dapat memenuhinya karena alasan kesehatan. *Kedua*, Thalib merasa kecewa dengan tidak jalannya kaderisasi di MMI. Rasa kecewa ini, salah satu contohnya, adalah suatu ketika Thalib pernah diminta oleh para pengurus cabang untuk melakukan kaderisasi. Kemudian, dari 40 peserta telah diundang dari berbagai daerah, namun tidak satu pun dari mereka yang menghadiri undangan tersebut.⁷⁵

Di lain pihak, saat dikonfirmasi tentang pemberitaan *Gatra* tersebut, Irfan menepis. Ia mengatakan bahwa itu adalah kabar burung dan sudah memperingatkan wartawan *Gatra* yang telah memberitakan isu tersebut. Irfan beralibi dengan mengatakan, bahwa bagaimana mungkin Thalib menulis sebuah surat yang menuliskan salam saja tidak benar, selain ia juga mengatakan bahwa memang sudah menjadi watak Thalib yang tempramental di mana saat ia marah seringkali tidak dapat mengontrol dirinya.⁷⁶ Berdasar pada pernyataan Irfan ini, ada kemungkinan bahwa apa yang dikabarkan oleh *Gatra* boleh jadi benar adanya, namun Irfan belum berkehendak untuk mempublikasikannya mengingat belum finalnya keputusan AHWA MM yang baru digelar 15 Juli 2012 setelahnya. Namun, senyatanya pasca-tanggal 15 Juli 2012 itu MMI menyebut bahwa polemik internal

⁷³ "Berjuang Bersama Menegakkan Syari'ah", *Risalah Mujahidin*, Ed. 22, Agustus-September 2008, 49.

⁷⁴ Yahya, "Analisis Genetik-Objektif", 134.

⁷⁵ "Mundur Bukan Karena Uzur", *Gatra*, 11 Juli 2012, 90-91.

⁷⁶ *Ibid.*, 91.

tersebut telah dibicarakan dengan baik dan tidak ada pengunduran diri dari Thalib.⁷⁷

Pasca-“kegaduhan” internal, tahun 2013 MMI menggelar Kongres Mujahidin IV.⁷⁸ Dalam kongres yang mengusung tema “Seabad Perjuangan Indonesia Bersyari’ah (1334-1434)” ini, Thalib terpilih kembali memimpin MMI dengan dewan pelaksana yang masih tetap sama pula, Irfan S. Awwas untuk masa kepengurusan 2013-2018.⁷⁹ Melalui kongres yang berlangsung selama 23-25 Agustus 2013 di kompleks Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor ini, sepertinya peran Thalib semakin jelas komitmennya untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat ditinjau dari Keputusan Kongres Mujahidin IV tentang “Rekomendasi Indonesia Bersyari’ah” yang tentunya tidak terlepas dari peran serta intervensi Thalib.⁸⁰

Wacana Penegakan Syariat Islam dalam Bingkai Tafsir Thalib

Menurut hemat penulis, Thalib adalah mufasir. Kesimpulan itu setidaknya penulis dasarkan pada dua asumsi empiris; *pertama*, ia merupakan penulis aktif tafsir al-Qur’ān untuk mengisi rubrik “Khazanah Islam/Qur’an Sunnah” dalam majalah *Risalah Mujahidin* tiap edisinya, di samping ia juga rutin menulis artikel terkait kampanye formalisasi syariat Islam di majalah yang sama dan tak jarang ia sertakan sejumlah ayat untuk melegitimasi apa yang ia tulis; *kedua*, Thalib menafsir 30 Juz al-Qur’ān, yang ia sebut *tarjamah tafsiriyah* dengan judul *al-Qur’an al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna al-Qur’an Lebih Mudah dan Cepat* sebagai bentuk kegelisahannya merespons terjemah al-Qur’ān Kementerian Agama RI yang dianggap Thalib mengandung banyak kesalahan fatal.⁸¹

⁷⁷ Yahya, “Analisis Genetik-Objektif”, 134.

⁷⁸ “Menuju Kongres Mujahidin IV”, dalam www.majelismujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.

⁷⁹ Keputusan Sidang Pleno Ahlul Halli wal ‘Aqdi Kongres Mujahidin IV Nomor:01/AHWA MM/VIII/2013, dalam www.majelismujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.

⁸⁰ Lihat lebih detail, “Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari’ah”, dalam www.majelismujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.

⁸¹ Jika dibaca melalui paradigma al-Dhahabī, *Tarjamah Tafsiriyah* Thalib ini secara metodologis dapat disebut sebagai tafsir. Hal ini karena menurut al-Dhahabī, tidak ada penerjemahan al-Qur’ān, yang ada hanyalah tafsir al-Qur’ān kendatipun ia (al-Dhahabī) meletakkan sejumlah identifikasi mengenai menakisme *tarjamah*. Salah satu indikasinya adalah saat al-Dhahabī mengutarakan bahwa “Tafsir Alquran adalah salah satu disiplin keilmuan yang wajib bagi umat (Muslim) untuk mempelajarinya”.

Di sisi lain, Thalib merupakan sosok yang terhitung vokal menyuarakan pentingnya penegakan syariat Islam di Indonesia. Bagi Thalib, sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan Islam. Menurut dia, adanya Indonesia sekarang merupakan jasa dari umat Islam yang mengajak rakyat Nusantara berjuang menuju gerbang kemerdekaannya. Disebutkan oleh Thalib, adalah Partai Sarekat Islam (SI) pimpinan H.O.S. Cokroaminoto yang pernah melancarkan tuntutan perlunya Indonesia baru yang bersyariat. Menurutnya, belum ada organisasi lain yang hidup di zaman penjajah Hindia-Belanda yang mampu memobilisasi masa dari Sabang sampai Merauke saat itu, kecuali SI. Bahkan, tidak seorang pemimpin pun berani muncul dengan gagasan komunisme, nasionalisme, untuk mengajak rakyat Nusantara berjuang menuntuk kemerdekaan.⁸²

Namun demikian, Thalib menyesalkan adanya upaya pihak-pihak tertentu di negeri ini yang memberi kesan, bahwa penegakan syariat Islam di lembaga negara sebagai gerakan yang mengancam keselamatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.⁸³ Sejumlah pihak tertentu di sini, menurut Thalib adalah kelompok komunis dan gangguan munafik sebagai penghalang utama perjuangan formalisasi syariah Islam di Indonesia. Lalu ia mengutip Q.S. al-Tawbah [9]: 101 untuk mengukuhkan tuduhannya. Selain itu, Thalib juga memandang, bahwa orang munafik bisa muncul dari dalam gerakan Islam, bisa juga komunis berjubah Islam atau zionis bertopeng nasionalis dengan menyertakan firman Tuhan di surat yang sama ayat 102.⁸⁴

Sementara, lanjut al-Dhahabī, tarjamah tafsiriyah itu adalah penafsiran al-Qur’ān, sehingga ia juga diwajibkan bagi umat (Muslim) untuk mempelajarinya. Lihat Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 23.

⁸² Muhammad Thalib, “Indonesia Bersyariat”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 10 Th. 1 Juli 2007, 10. Bandingkan dengan, Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia*, 31-33.

⁸³ Penulis menduga, Thalib sengaja menghilangkan kata “Kesatuan” dalam rangkaian kalimat Negara Republik Indonesia yang semestinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dugaan ini dilandaskan pada opini Thalib yang menyebut, bahwa persatuan adalah upaya mempersetan Tuhan dari kehidupan manusia. Lalu ia mengutip Q.S. al-Ankabūt [29]: 25 untuk melegitimasi pandangannya sekaligus untuk menuding kaum nasionalis sebagai musuh penegak syariah Islam di Indonesia. Muhammad Thalib, “Nasionalis Anti Agama”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 15 Desember-Januari 2008, 9.

⁸⁴ Muhammad Thalib, “Indonesia Bersyariat, 10-11. Lihat juga Muhammad Thalib, “Tiada Toleransi bagi Oportunis (Munafik)”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 12 September 2007, 95-102.

Selain dianggap sebagai ancaman, eksistensi “negara bersyariah” bahkan juga sering disikapi sinis, dan seringkali diingkari secara tegas oleh sebagian orang dengan alasan bahwa Islam tidak mengajarkan sistem bernegara. Syariat Islam pun tidak ada yang berbicara spesifik tentang negara.⁸⁵ Telak, Thalib menegaskan dan menyebut bahwa golongan itu telah salah dalam memahami Islam, dan memanipulasi ilmu pengetahuan kaitannya dengan negara.⁸⁶

Tidak jarang dalam argumentasi untuk membenarkan wacana penegakan syariat Islam, Thalib mengutip ayat-ayat al-Qur’an sebagai legitimasi. Sehubungan dengan hal ini, penulis menemukan dua tipologi yang digunakan Thalib dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang penegakan syariat Islam di Indonesia. *Pertama*, ayat-ayat yang secara redaksional dimaknai dengan tegas menggunakan redaksi “syariat Islam”. Tipologi yang pertama ini, biasanya terdapat dalam buku *Alquran Terjemah Tafsiriyah*-nya Thalib, di mana ayat-ayat yang rentan dimaknai selaras dengan kepentingan dia maupun kelompok yang dipimpinnnya dengan tegas dimaknai dengan redaksi “syariat Islam” oleh Thalib. Bahkan, ayat-ayat yang rentan dimaknai selaras kepentingan dan ideologi Thalib dengan redaksi “syariat Islam” itu, sering juga ditemui dalam posisinya sebagai legitimasi wacana di berbagai artikel yang dia tulis mengenai penegakan syariat Islam di Indonesia. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah Q.S. al-Shūrā [42]: 13, Q.S. al-Aḥzāb[33]: 72, Q.S. al-Baqarah [2]: 208, Q.S. Āl ‘Imrān [3]: 103, Q.S. al-Nisā’ [4]: 59, Q.S. al-Māidah [5]: 44, 45, dan 47.

Kedua, ayat-ayat yang secara redaksional tidak mungkin dimaknai dengan redaksi “syariat Islam”, namun tetap dikaitkan dengan terma penegakan syariat Islam dari sisi pengembangan wacana. Adapun tipologi yang kedua ini, biasanya terdapat di berbagai artikel yang digunakan oleh Thalib untuk mendiskreditkan kehadiran kelompok tertentu yang menurut dia merupakan “benalu” dalam upaya

⁸⁵ Menurut penulis, sebagian orang yang dimaksud Thalib secara spesifik adalah mantan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid. Kesimpulan ini dibangun atas dua realitas. *Pertama*, secara latar belakang pemikiran, gerakan, serta pandangan politik, Thalib dan Gus Dur memang berseberangan. *Kedua*, secara terang-terangan Gus Dur merupakan orang yang menulis tentang apa yang dikritik oleh Thalib tersebut. Baca, Abdurrahman Wahid, “Negara Islam, Adakah Konsepnya”, dalam Bagus Dharmawan (ed.), *Gus Dur: Menjawab Kegelisahan Rakyat* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 3-6.

⁸⁶ Muhammad Thalib, “Indonesia Bersyari’ah”, *Risalah Mujahidin*, Juli-Agustus 2008, 14.

penegakan syariat Islam di Indonesia, dan atau untuk menggambarkan pentingnya menegakan syariat Islam di Indonesia sebagai misi penyelamat umat manusia. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah Q.S. al-A‘rāf [7]: 96, Q.S. al-‘Aṣr [103]: 3, Q.S. al-Munāfiqūn [63]: 8, Q.S. al-Tawbah [9]: 101-102, Q.S. al-Nisā’ [4]: 44 dan 46.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, menurut Van Dijk wacana mengandung beberapa aspek penting, yakni tindakan konteks, historis kekuasaan dan ideologi. Kaitannya dengan penafsiran Thalib, menurut hemat penulis, aspek kekuasaan dan ideologi cukup kentara dalam wacana penafsiran Thalib tentang penegakan syariat Islam di Indonesia, meskipun tiga aspek pertama juga tidak kalah dominan. Dalam konteks ini, sekurang-kurangnya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Thalib berkepentingan membujuk para pembaca untuk meyakini klaim kebenaran dan ketepatan tujuan penegakan syariat Islam sebab berdasarkan tuntunan wahyu di satu pihak, dan sistem demokrasi adalah kafir karena tidak didasarkan pada tuntunan *ilahi* di pihak lain.

Tentang sistem kenegaraan ideal misalnya, tata kelola manusia sebagai amanah dari Allah, bagi Thalib adalah untuk mengatur dunia ini dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Sebab itu, secara konseptual sistem kenegaraan Islam adalah *kbilāfah*.⁸⁷ Argumentasi daripada itu, ia legitimasi dengan menyebut firman Allah sebagai berikut yang artinya:

“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”⁸⁸

Pandangan Thalib mengenai sistem kenegaraan itu, ia kaitkan dengan seruan Islam kepada manusia untuk menegakkan keadilan (Q.S. al-Naḥl [16]: 90 dan al-Māidah, [5]: 42), penyelesaian perselisihan (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 9), penerapan hukum-hukum agama dalam bidang pidana (Q.S. al-Māidah, [5]: 33), dan lain-lain. Sementara, kewajiban-kewajiban tersebut, bagi Thalib, tidak dapat

⁸⁷ Muhammad Thalib, “Pelembagaan Syari’at Islam dalam Pemerintahan Negara”, *Risalah Mujahidin*, ed. 4, Januari 2007, 40.

⁸⁸ Q.S. al-Shūrā [42]: 13.

dilakukan secara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu.⁸⁹ Artinya, diperlukan keberadaan lembaga yang kuat dan besar otoritasnya terhadap individu dan masyarakat sehingga dapat mengawal formalisasi ketentuan-ketentuan tersebut (baca: Negara).

Sedangkan negara menurut Thalib merupakan salah satu bentuk dari banyak bentuk kehidupan manusia yang bersifat kelompok. Manusia telah diciptakan dengan naluri hidup berkelompok sejak unit paling kecil yang disebut keluarga, marga, suku bangsa dan negara. Adapun proses terbentuknya kelompok manusia menjadi suku dan bangsa, menurut Thalib telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁹⁰

Sementara, Islam sebagai syariat Allah, sudah pasti memberikan petunjuk-petunjuk di dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hidup bernegara. Oleh karena itu, kata Thalib, maka syariat Islam senantiasa memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat elastis dalam bidang penataan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan. Menurutnya, dalam lingkup kehidupan bernegara Islam telah menetapkan hal-hal menyangkut: negara dan kedaulatannya (Q.S. al-Nisā’ [4]: 59); *imāmah* atau kepemimpinan pemerintahan (Q.S. al-Nisā’ [4]: 58); prinsip dasar bernegara (Q.S. al-Nūr [25]: 55); tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat; tanggungjawab rakyat terhadap pemerintah dan negara; sumber-sumber pendapatan (Q.S. al-Tawbah [9]: 60); pertahanan dan keamanan negara (Q.S. al-Anfāl [8]: 60); penanggulangan kejahatan dan kerusakan (Q.S. al-Māidah [5]: 33, Q.S. Āl Imrān [3]: 104); lingkungan hidup (Q.S. al-A‘rāf [7]: 56).⁹¹

Melalui sejumlah prinsip tersebut, Thalib hendak menyatakan bahwa “Indonesia bersyariat” ingin menyelamatkan Indonesia dengan menegakan keadilan, kepastian hukum, keluhuran akhlak,

⁸⁹ Thalib, “Pelembagaan Syari’at Islam”, 40-41.

⁹⁰ Q.S. al-Hujurāt [49]: 13. Ayat ini, menurut Thalib seringkali disalahgunakan oleh kaum nasionalis beragama Islam sebagai legitimasi fanatisme bangsa atau kesukuan. Mereka—demikian ditegaskan Thalib—telah memanipulasi ayat itu dan menjadikan sebagai dasar membentuk ideologi kehidupan. Thalib, “Nasionalis Anti Agama”, 8.

⁹¹ Thalib, “Indonesia Bersyari’ah”, 15.

pembasmian kemungkar, pemerataan kekayaan negara kepada rakyat sehingga tidak terjadi kemiskinan di tengah kemakmuran alam, dan penyelamatan lingkungan hidup dari keserakahan *dajal-dajal* ekonomi. Bahkan, dengan tanpa ragu, Thalib menegaskan bahwa firman *sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya*,⁹² merupakan sebuah proklamasi dari Allah mengenai penegakan syariat Islam dengan misi penyelamatan.⁹³

Lebih jauh, Thalib melakukan generalisasi dengan menyatakan bahwa menegakan syariat Allah merupakan amanat bagi setiap manusia. Amanat ini bukan hanya kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah *an sich*, akan tetapi juga kepada semua anak keturunan Nabi Adam. Ia pun melegitimasi pendapatnya dengan mengutip firman *kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, mereka semua ingkar, tetapi manusia mau menerima*.⁹⁴

Merasa kurang *legitimate* dengan ayat tersebut, Thalib menganggap bahwa redaksi “berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” dalam *Preamble* UUD 45, merupakan sebuah penegasan bahwa orang-orang kafir sekalipun mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai rahmat Allah. Maka, dalam kerangka ini apabila ada polisi, tentara, menakut-nakuti orang Islam untuk menegakkan syariat Islam (di Indonesia), mereka adalah pengkhianat dan musuh UUD 45.⁹⁵ Oleh karena itu, penegakan syariat Islam dalam seluruh aspek dan lingkungan kehidupan khususnya bagi para pemeluknya adalah wajib hukumnya. Hal itu didasarkan oleh Thalib dengan melansir Q.S. al-Māidah [5]: 49-50; Q.S. al-Jāthiyah [45]: 18; Q.S. al-Shūrā [42]: 13; Q.S. al-Furqān [25]: 15, sebagai basis legitimasi.

Sementara, bagi Thalib (dengan tetap mengutip sejumlah ayat), segala bentuk penolakan terhadap syariat Islam khususnya penolakan terhadap penegakan dan penerapannya, akan diganjar dengan predikat: 1. Kafir (Q.S. al-Māidah [5]: 44, Q.S. al-Nisā’ [4]: 165); 2. Zalim (Q.S. al-Māidah [5]: 45); *Fasiq* (Q.S. al-Māidah [5]: 47);

⁹² Q.S. al-A’rāf [7]: 96.

⁹³ Thalib, “Indonesia Bersyari’ah”, 15.

⁹⁴ Q.S. al-Aḥzāb [33]: 72.

⁹⁵ Muhammad Thalib, “Kejahatan Kaum Nasionalis”, *Risalah Mujahidin*, Mei-Juni 2008, 14.

3. Sesat (Q.S. al-Nisā' [4]: 60, Q.S. al-Aḥzāb [33]: 36, Q.S. Yūnus [10]: 32); 4. Dibakar api neraka (Q.S. al-Nisā' [4]: 115); 5. Hina (Q.S. al-Mujādilah [58]: 20).⁹⁶

Kedua, syariat Islam sebagai tujuan politis. Dalam konteks wacana penafsiran al-Qur'ān Thalib tentang ayat-ayat yang dijadikan legitimasi penegakan syariat Islam di Indonesia, konsep mengenai formalisasi syariat Islam ini disebutkan Thalib saat dia menafsirkan Q.S. al-‘Aṣr [103]: 3 sebagai misi penyelamat. Bahkan, secara spesifik ia sebut, bahwa makna yang dimaksud Tuhan dari redaksi *bi al-ḥaq* dalam ayat tersebut adalah syariat Islam sebagai solusi ilahiah atas dua persoalan yang dibahas pada ayat sebelumnya, yakni kerugian dan kehancuran.⁹⁷ Dalam pengertian demikian, konsep mengenai misi penyelamaan tersebut sekaligus menandai adanya sebuah perangkat (teknologi) yang diniscayakan, yakni dengan menegakkan syariat Islam secara formal dan total (Q.S. al-Nisā' [4]: 59).⁹⁸

Sementara, Thalib hendak mengandaikan sebuah konsep bernama formalisasi syariat Islam melalui penafsiran terhadap sejumlah ayat al-Qur'ān yang rentan ia tafsirkan sesuai ideologinya. Konsep itu berkaitan tentang segenap manusia dan masyarakat yang memiliki prinsip kehidupan berupa: (1) ketaatan total pada garis ketetapan Allah, (2) kepercayaan kepada Allah sehingga semangat hidupnya dijiwai dengan kontestasi amal saleh, dan (3) menjaga alam lingkungan sebagai tempat manusia bekerja meraih kemakmuran dan kesejahteraan.⁹⁹

Sejauh pembacaan penulis, apa yang tampak dari penafsiran Thalib, syariat Islam tidak lagi bermakna sebagai sarana atau jalan, namun lebih sebagai tujuan politis. Sementara, konsekuensi teologis paling ironi dari seseorang yang mengartikulasi formalisasi agama menjadi tujuan, adalah secara tidak sadar dia telah terjebak dalam “menuhankan” proses (baca: syariat Islam) daripada Tuhan itu sendiri.¹⁰⁰

⁹⁶ Thalib, dkk., *Panduan Daurah Syar'iyah*, 293-296.

⁹⁷ Muhammad Thalib, “Tafsir Surat al-Ashr: Saatnya Beramal Shalih”, *Risalah Mujahidin*, Juli-Agustus 2008, 102-104.

⁹⁸ Thalib, “Indonesia Bersyar'iah”, 14.

⁹⁹ *Ibid.*, 15.

¹⁰⁰ Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, 117.

Catatan Akhir

Wacana penafsiran Thalib terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan legitimasi penegakan syariat Islam di Indonesia merepresentasikan beberapa kepentingan Thalib. Ia berkepentingan membujuk para pembaca untuk meyakini klaim kebenaran dan ketepatan tujuan penegakan syariat Islam sebab berdasarkan tuntunan wahyu di satu pihak, dan sistem demokrasi adalah kafir karena tidak didasarkan pada tuntunan ilahi di pihak lain. Selain itu, syariat Islam sebagai tujuan politis. Pada titik ini, syariat Islam tidak lagi bermakna sebagai sarana manusia menuju Tuhannya, melainkan sebagai sebuah agenda politis Thalib yang mengandaikan penegakan syariat Islam secara utuh dan total. Klaim teologis yang Thalib sampaikan melalui sejumlah ayat tersebut, secara tidak sadar telah memanipulasi ayat-ayat Tuhan yang dihadirkan sebagai manuver politik. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengafirmasi dan berlindung dari serangan pihak lain sekaligus untuk menyerang mereka yang menentang pemikirannya.

Kendati demikian, penulis turut menyertai keprihatinan dan kegelisahan Thalib tentang kondisi Indonesia yang saat ini memang masih jauh dari keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diidealkan oleh wacana formalisasi syariat Islam. Namun demikian, menurut penulis, masalah pandangan tentang Indonesia sebagai bangsa dengan populasi Muslim terbesar di dunia, harus diimbangi pula dengan pemahaman akan realitas bangsa Indonesia yang memang beragam. Oleh karena itu, bentuk penyelesaian-penyelesaian atas persoalan yang terjadi pun sudah barang tentu tidak bisa mengabaikan peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana.

Daftar Rujukan

- “Aksi Dukung RUU Pornografi”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 23, Oktober-November 2008.
- “Al-Qur'an al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah”, *Brosur Promosi*. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawi, 2011.
- “Berjuang Bersama Menegakkan Syari'ah”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 22, Agustus-September 2008, 49.
- “Eksekusi Syahid Trio Bom Bali Langgar Amanah Konstitusi”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 24, November-Desember 2008.
- “Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari'ah”, dalam www.majelismujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.

- “Laskar Mujahidin Amar Makruf Nahi Munkar di Bulan Suci”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 13, Oktober 2007.
- “Mengenal Amir Mujahidin Ke-2: Ustadz Muhammad Thalib”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 22, Agustus-September 2008.
- “Menuju Kongres Mujahidin IV”, dalam www.majelismujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.
- “Mujahidin Datangi ‘Gereja’ di Gedung Gratia Cirebon”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 15, Desember 2007-Januari 2008.
- “Mujahidin Menepis Tudingan Sekuler”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 23, Oktober-November 2008, 23.
- “Strategi dan Perjuangan Majelis Mujahidin”, www.majelismujahidin.com, diakses 5 Juli 2017.
- Ahnaf, Muhammad Iqbal. “MMI dan HTI; The Image Others”, dalam A. Maftuh Abegebriel et.al (ed.), *Negara Tuban: The Thematic Encyclopaedia*. Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- al-Anshari, Fauzan. *Saya Teroris?: Sebuah Pledoi*. Jakarta: Republika, 2002.
- Awwas, Irfan S. *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba’asyir*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Ba’asyir, Abu Bakar. “Kesempurnaan Tauhid: Diterapkannya Syari’ah Islam secara *Kafab*” dan “Pedoman Mengamalkan Islam menurut al-Qur’an dan Sunnah”, dalam Awwas, *Dakwah dan Jihad*.
- . *Pidato Amanah Amirul Mujahidin*, dibacakan pada Kongres Mujahidin II, di Solo, 2003.
- Dhahabī (al), Muḥammad Ḥusayn. *al-Tafsir wa al-Mufasssirin*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Dijk, Teun A. van. “Discourse as Interaction in Society”, dalam Teun A. van Dijk (ed.), *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies A multidisciplinary Introduction*, Vol. 2. London: Sage Publication, 1997.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Quran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Indonesia, Hizbut Tahrir. *Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah*. Jakarta: HTI Press, 2006.

- Jamhari dan Jahroni, Jajang. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Keputusan Sidang Pleno Ahlul Halli wal ‘Aqdi Kongres Mujahidin IV Nomor:01/AHWA MM/VIII/2013, dalam www.majelis-mujahidin.com diakses pada 10 Juli 2017.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i. “Masa Depan Indonesia”, dalam Wahid, Abdurrahman (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Miṣrī (al), Muḥammad b. Mukrim b. Manẓūr al-Ifriqī. *Lisān al-‘Arab*, Vol. 8. Beirut: Dār al-Ṣādīr, t.th.
- Rubaidi. “Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia”, *Analisis*, Vol. XI, No. 1, 2011.
- Simanjutak, Togi. *Premanisme Politik*. Jakarta: ISAI, 2000.
- Surat Keputusan No. 50a/Pan-KM3/MM/VIII/2008 Tentang Anggota AHWA MM Periode 2008-2013 dan Surat Keputusan No. 50b. Pan-KM3/MM/VIII/2008 Tentang Komposisi AHWA dan Lajnah Tanfidziyah MM Periode 2008-2013.
- Thalib, Muhammad. “Indonesia Bersyari’ah”, *Risalah Mujahidin*, Juli-Agustus 2008.
- “Tiada Toleransi bagi Oportunis (Munafik)”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 12 September 2007.
- “Kejahatan Kaum Nasionalis”, *Risalah Mujahidin*, Mei-Juni 2008.
- “Nasionalis Anti Agama”, *Risalah Mujahidin*, Ed. 15 Desember-Januari 2008.
- “Pelembagaan Syari’at Islam dalam Pemerintahan Negara”, *Risalah Mujahidin*, ed. 4, Januari 2007.
- “Tafsir Surat al-Ashr: Saatnya Beramal Shalih”, *Risalah Mujahidin*, Juli-Agustus 2008.
- dkk., *Panduan Daurah Syar’iyyah: Untuk Penegakkan Syari’ah Islam*. Yogyakarta: Markas Majelis Mujahidin Pusat, 2010.
- *Syi’ab: Mengungkap Tabir Kesesatan dan Penghinaannya terhadap Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam An-Nabawy dan Penerbit El-Qossam, 2007.
- *Tafsir Al-Fatihah dan Juz ‘Amma*. Yogyakarta: MU Media, 2010.
- Wahid, Abdurrahman. “Negara Islam, Adakah Konsepnya”, dalam Bagus Dharmawan (ed.), *Gus Dur: Menjawab Kegelisahan Rakyat*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Yahya, Mohamad. “Analisis Genetik-Objektif atas al-Qur’an al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib”. Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2012.